



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 973/Kep.2738-BKAD/2023
TENTANG

RESTITUSI/PENGEMBALIAN PEMBAYARAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK
ATAS TANAH DAN BANGUNAN DARI REKENING KAS UMUM DAERAH KOTA
BANDUNG KEPADA REKENING NOMOR 0525001269
ATAS NAMA PT. BANDUNG CIPTA MANDIRI PADA BANK PANIN Tbk.
KCP MAMPANG

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa Kas Daerah Pemerintah Kota Bandung telah menerima setoran pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada tanggal 30 November 2017 sebesar Rp219.885.000,00 (Dua Ratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atas nama PT. Bandung Cipta Mandiri dengan nomor transaksi T-13573/2017 dan Nomor Objek Pajak 32.73.130.005.014.0009.0 yang disetorkan melalui PT. Bank Jabar Banten KCP Gedung Sate, namun dalam perkembangannya berdasarkan surat Restitusi Pembayaran PBB Surat atas nama Satrio Prawirohadi selaku Direktur Utama PT. Bandung Cipta Mandiri tanggal 19 September 2023, dijelaskan bahwa NJOP tanah tersebut sesuai nota verifikasi BPHTB tahun 2023 ada kenaikan pembayaran untuk peningkatan hak atas obyek tanah dan bangunan, dikarenakan kondisi finansial dan masalah internal Perusahaan yang tidak bisa dihindari sehingga proses peningkatan hak tidak dapat dilanjutkan;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya dibebankan kepada Belanja Tidak Terduga dan dasar pengeluarannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Keputusan tersebut ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Restitusi/Pengembalian Pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dari Rekening Kas Umum Daerah Kota Bandung Kepada Rekening Nomor Nomor 0525001269 Atas Nama PT. Bandung Cipta Mandiri pada Bank Panin Tbk. KCP Mampang;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 2);
9. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 26) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 984 Tahun 2017 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 57);

10. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 130 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 131) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2023 Nomor 3);

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung Nomor: KU.01/2040-Bapenda/IX/2023 tanggal 27 September 2023 perihal Permohonan Pengembalian Pembayaran BPHTB;
 2. Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor: KU.01/2041-Bapenda/VI/2023 tentang Pengembalian atas pembatalan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan tanggal 27 September 2023;
 3. Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 26 September 2023;
 3. Berita Acara Nomor: KU.01/2042-Bapenda/IX/2023 tanggal 29 September 2023;
 4. Surat Permohonan Restitusi Pembayaran BPHTB Atas Nama Satrio Prawirohadi selaku Direktur Utama PT. Bandung Cipta Mandiri tanggal 19 September 2023;
 5. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung Nomor: 478/HGB/BPN-32.73.V/2023 tanggal 30 Mei 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Restitusi/Pengembalian Pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dari Rekening Kas Umum Daerah Kota Bandung Kepada Rekening Nomor Nomor 0525001269 Atas Nama PT. Bandung Cipta Mandiri pada Bank Panin Tbk. KCP Mampang.
- KEDUA : Besaran biaya pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp219.885.000,00 (Dua Ratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) dibebankan kepada Anggaran Belanja Tidak Terduga dengan Kode Rekening 5.3.01.01.01.0001 Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD BKAD Kota Bandung Tahun Anggaran 2023.

- KETIGA : Pelaksanaan penatausahaan pengeluaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan dengan cara Pembayaran Langsung (LS).
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 Desember 2023
Pj. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002